



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (*e-government*);
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (*e-government*) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan *E-Government*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.
7. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut *e-government*, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
10. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
11. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
13. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
14. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.
15. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah.

16. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
17. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
18. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government.
19. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
20. Portal adalah situs web yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya.
21. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
23. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *e-government*;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *e-government*;
- c. mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan *e-government*; dan
- d. mempermudah sinergi antar Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. efisiensi; dan
- c. efektivitas.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan *e-government* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan ke dalam rencana induk *e-government*.
- (3) Rencana induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan dan pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan:
 - a. sistem informasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik;
 - b. sistem informasi dua arah untuk menjalin transaksi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif; dan
 - c. sistem informasi dua arah antar lembaga Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan mengelola *e-government* dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan-pelayanan administratif dan pelayanan pengaduan atas pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan dan pengelolaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan akuntabel.

BAB III

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan *e-government*.

- (2) Dalam rangka efisiensi penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya.

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas pusat data.
- (2) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data *e-government*.

Pasal 10

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Perangkat Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 12

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus membuat, mengembangkan dan mengelola situs *web* dan *sub-domain* secara terpusat pada *web* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengadaan, pengembangan dan pengelolaan situs *web* dan *sub-domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian.

Pasal 13

- (1) Situs web masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah.
- (2) Portal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama domain *salatiga.go.id*.
- (3) Portal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV APLIKASI

Pasal 14

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola portal Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas persetujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (*open source*).
- (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. dokumen lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya.
- (7) Hak cipta atas aplikasi *e-government* dan kode-sumber yang dibangun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi *e-government* yang melibatkan lebih dari satu aplikasi dikoordinasikan dengan pengelola portal.

Pasal 16

Aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah untuk disimpan di dalam repositori.

Pasal 17

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan *e-government* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi.

Pasal 19

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.

Pasal 20

- (1) Data dan Informasi Perangkat Daerah ditempatkan dalam *hosting* milik Pemerintah Daerah.
- (2) *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Perangkat Daerah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (3) *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-government* pada setiap Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang *e-government*.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan *e-government* dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.
- (2) Standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) yang diberlakukan secara umum dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

- (3) Setiap Perangkat Daerah memelihara infrastruktur dan aplikasi *e-government* sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 24

Pembiayaan untuk penyelenggaraan *e-government* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan penyelenggaraan *e-government* terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 26

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan konsultasi dengan tenaga ahli terkait di luar pemerintah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Setiap penyelenggara *e-government* pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal: 27 Agustus 2018

 WALIKOTA SALATIGA 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal: 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan *e-government*.

Penyelenggaraan *e-government* diyakini akan berbanding lurus dengan efisiensi dan efektivitas pemerintahan sehingga hal itu akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan pemerintahan adalah pra-kondisi niscaya dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan pengertian ini maka keterbukaan pemerintahan akan memudahkan pengawasan oleh rakyat terhadap pemerintahnya sehingga dapat mendorong proses akuntabilitas pemerintahan semakin lebih baik.

Oleh karena itu pengaturan tentang penyelenggaraan *e-government* dalam pemerintahan daerah ini memiliki tujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik atau pemerintahan kepada masyarakat dan mempermudah sinergi antar-instansi pemerintah daerah. Pengaturan tentang penyelenggaraan *e-government* diharapkan mampu mendorong akuntabilitas pemerintahan menjadi semakin lebih baik karena keterbukaan pemerintahan akan memudahkan pengawasan rakyat terhadap pemerintahnya.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan *e-government*, infrastruktur *e-government*, aplikasi *e-government*, data dan informasi dalam rangka *e-government*, sumber daya manusia dan tata kelola *e-government*, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan *e-government*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Layanan dalam bentuk penyampaian informasi publik satu arah oleh pemerintah daerah ke masyarakat.

Huruf b

Layanan dalam bentuk penyediaan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah daerah.

Huruf c

Layanan untuk pertukaran informasi dan komunikasi antar lembaga pemerintahan daerah secara *online*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kode sumber terbuka (*open source*)” adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh individu lembaga / pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “standar interoperabilitas” adalah standar yang berlaku terkait dengan kemampuan suatu sistem informasi untuk bertukar data dengan sistem informasi lainnya

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi dilakukan dengan memperhatikan sifat dari data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hosting” adalah penyewaan tempat untuk menampung data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11